

**PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA
CV. GRAHA FILTRAMED JAYA DI SIDOARJO
(STUDI KASUS TAHUN 2021)**

SKRIPSI



Oleh :

**YULIA PUNGKY L.M
1812321009/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2022**

SKRIPSI

**PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA
CV. GRAHA FILTRAMED JAYA DI SIDOARJO
(STUDI KASUS TAHUN 2021)**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Untuk Menyusun Skripsi S-1
Program Studi Ekonomi
Akuntansi**



Oleh :

**YULIA PUNGKY L.M
1812321009/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2022**

SKRIPSI
PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA
CV. GRAHA FILTRAMED JAYA DI SIDOARJO
(STUDI KASUS TAHUN 2021)

Yang diajukan :
YULIA PUNGKY L.M

1812321009/FE/AK

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh :


Pembimbing I



Syafi'i, SE., M.Ak., BKP
NIDN. 0705087302

Tanggal : 29-11-2022

Pembimbing II



Drs. Masyhad, M.Si.Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Tanggal : 06-01-2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI
PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA
CV. GRAHA FILTRAMED JAYA DI SIDOARJO
(STUDI KASUS TAHUN 2021)

Disusun Oleh :

YULIA PUNGKY L.M
1812321009/FE/AK


Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal 21 Desember 2022

Pembimbing

Tim Penguji

Pembimbing Utama

Ketua



Syaifi, SE., M.Ak. BKP


Sutopo, SE., M.M

NIDN. 0705087302

NIDN. 0729096503

Pembimbing Pendamping

Sekretaris



Drs. Masyhad, M.Si.Ak., CA.

Enny Istanti., SE., M.M

NIDN. 0026105502

NIDN. 0717097603

Anggota



Drs., Masyhad, M.Si.Ak., CA.

NIDN. 0026105502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.

NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Nama : YULIA PUNGKY L.M
N.I.M : 1812321009
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

“PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA CV. GRAHA
FILTRAMED JAYA DI SIDOARJO (STUDI KASUS TAHUN 2021)”

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Surabaya, 16 Desember 2022

Yang membuat Pernyataan,

YULIA PUNGKY L.M

NIM. 1812321009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perencanaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada CV. Graha Filtramed Jaya Di Sidoarjo (Studi Kasus Tahun 2021)”**. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, agar skripsi ini nantinya dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi.

Sidoarjo, 10 Desember 2022

Peneliti

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penelitian ini tidak akan selesai dengan baik. Dengan itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan segala hidayahnya sehingga ilmu yang diberikan-Nya kepada penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Yth. Ibu Hj. Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Yth. Bpk. Dr. Ec. Nurul Qomari SE., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Arif Rachman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Bapak Syafi'i, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Masyhad, M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, kesabaran, perhatian, serta segala bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Mama tercinta, terima kasih atas segala doa serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
7. CV. Graha Filtramed Jaya yang telah mengizinkan perusahaannya sebagai objek penelitian skripsi ini.

8. Novita Permatasari sahabat setia, terima kasih selalu memberi masukan, bimbingan, arahan dan turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Agnes Desfita Filiandini, Maria Melania Nesty Zena, Dewi Novita sahabat-sahabatku yang hebat, terima kasih atas doa dan semangatnya, akhirnya kita menyelesaikan skripsi ini.
10. Nanda Marga Retna Cindy Pujiharto, Alkifa Wahyu Ningtyas, Eka Yunita saudari-saudariku, terima kasih atas doa, semangat dan turut membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Tante Dian, terima kasih turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam dunia perpajakan.

Sidoarjo, 10 Desember 2022

Peneliti

ABSTRAK

PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA CV. GRAHA FILTRAMED JAYA

Oleh:

Yulia Pungky L.M

Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga mendorong dilakukannya manajemen pajak. Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang dapat dilakukan dengan menghindari pajak (tax avoidance) dan pelanggaran pajak (tax evasion). Skripsi ini menekankan pada perencanaan pajak, di mana wajib pajak tetap melaksanakan seluruh kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak pada perusahaan CV. Graha Filtramed Jaya dapat mengefesiesikan Pajak Penghasilan. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu, metode yang mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan serta dianalisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu informasi dan masukan pada CV. Graha Filtramed Jaya sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak dan untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dari hasil penelitian ini adalah penerapan perencanaan pajak pada CV. Graha Filtramed Jaya dapat meringankan beban pajak yang harus dibayarkan.

Kata Kunci: Perpajakan, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan

ABSTRACT

TAX PLANNING IN OPTIMIZATION EFFORT FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS ON CV. GRAHA FILTRAMED JAYA

By:

Yulia Pungky L.M

For the state, taxes are an important source of revenue to finance state expenditures, while for companies, taxes are a burden that will reduce net income, thus encouraging tax management. Tax planning is part of tax management that can be done by avoiding tax (tax avoidance) and tax violations (tax evasion). This thesis emphasizes tax planning, where taxpayers continue to carry out all tax obligations without violating applicable regulations. The purpose of this study was to analyze and determine whether the application of tax planning in CV companies. Graha Filtramed Jaya can streamline Income Tax. The writing method used is descriptive qualitative, namely, a method that collects and organizes the data obtained and then interpreted and analyzed to be able to provide complete information for solving the problems encountered. It is hoped that the results of this study can provide information and input on the CV. Graha Filtramed Jaya so that the company can do tax planning to pay tax efficiency and achieve maximum profit, but still within the scope of tax regulations. From the results of this study is the application of tax planning on CV. Graha Filtramed Jaya can ease the burden of taxes that must be paid.

Keywords: Taxation, Tax Planning, Income Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYAATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Peneliti Terdahulu	9

2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Pajak.....	13
2.2.1.1 Fungsi Pajak.....	14
2.2.1.2 Pengelompokan Pajak.....	15
2.2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	17
2.2.2 Pajak Penghasilan.....	19
2.2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	20
2.2.2.2 Objek Pajak Penghasilan.....	21
2.2.2.3 Pajak Penghasilan Final.....	23
2.2.3 Aspek Perpajakan.....	24
2.2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	24
2.2.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 17.....	28
2.2.4 Aspek Bisnis.....	31
2.2.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	31
2.2.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	35
2.2.4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	36
2.2.4.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021.....	40
2.2.5 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	41
2.2.5.1 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (<i>Tax Implementation</i>).....	42
2.2.5.2 Pengendalian Pajak (<i>Tax Control</i>).....	43
2.2.6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	43

2.2.6.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	43
2.2.6.2 Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	44
2.2.6.3 Dasar Hukum, Karakteristik dan Mekanisme (PPN).....	46
2.2.7 Aspek-Aspek Perencanaan Pajak.....	56
2.2.8 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak.....	58
2.2.9 Tahapan Dalam Perencanaan Pajak.....	59
2.2.10 Strategi Dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan	62
2.2.11 Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	63
2.2.12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.....	64
2.3 Kerangka Konseptual.....	73
2.4 Research Question Dan Model Analisis.....	74
2.4.1 Research Question.....	74
2.4.1.1 Main Research Question.....	74
2.4.1.2 Mini Research Question.....	75
2.5 Model Analisis.....	75
2.6 Desain Studi Penelitian Kualitatif.....	76
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	77
3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	77
3.2 Pendekatan Penelitian.....	78

3.3 Jenis dan Sumber Data	79
3.3.1 Jenis Data	79
3.3.2 Sumber Data.....	79
3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian	80
3.4.1 Batasan Penelitian	80
3.4.2 Asumsi Penelitian	81
3.5 Unit Analisis	81
3.6 Teknik Pengumpulan Data	82
3.7 Teknik Analisis Data.....	83
BAB IV PEMBAHASAN	86
4.1 Diskripsi Objek Penelitian	86
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	86
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	86
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	87
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian.....	89
4.2.1 Data Penelitian	89
4.2.2 Hasil Penelitian	97
4.2.2.1 Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21	97
4.2.2.2 Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	100
4.2.2.3 Perencanaan Pajak Penghasilan Badan	101
4.2.2.4 Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai.....	104

4.3 Analisis Hasil Penelitian	113
4.4 Pembahasan.....	114
4.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	114
4.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	115
4.4.3 Pajak Pertambahan Nilai.....	116
4.4.4 Pajak Penghasilan Badan.....	117
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	118
5.1 Simpulan	118
5.2 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Peneliti terdahulu.....	12
Tabel 2.2 Tarif Dasar PPh Pasal 21	27
Tabel 2.3 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	29
Tabel 2.4 Tarif Dasar PPh Pasal 22	34
Tabel 2.5 Batas Pelaporan SPT	64
Tabel 2.6 Desain Studi Penelitian Kualitatif.....	76
Tabel 4.1 Daftar Aktiva Tetap CV. Graha Filtramed Jaya	90
Tabel 4.2 Gaji dan Tunjangan.....	91
Tabel 4.3 Biaya-Biaya CV. Graha Filtramed Jaya.....	91
Tabel 4.4 Rekap Penghasilan CV. Graha Filtramed Jaya	92
Tabel 4.5 Laporan Laba Rugi Sebelum <i>Tax Planning</i>	93
Tabel 4.6 Neraca CV. Graha Filtramed Jaya	94
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 22	96
Tabel 4.8 Rekap Penghasilan dan PPh Final CV. Graha Filtramed Jaya.....	101
Tabel 4.9 Laporan Laba Rugi Fiskal Menggunakan Tarif PP 23 Tahun 2018.....	102
Tabel 4.10 Laporan Laba Rugi Fiskal Menggunakan Tarif Pasal 17	103
Tabel 4.11 Perhitungan PPN Lebih Bayar CV. Graha Filtramed Jaya	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	74
Gambar 2.2 Model Analisis	75
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	77
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto Bukti Wawancara CV. Graha Filtramed Jaya.....	123
Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian global secara luar biasa di Indonesia. Pada tahun 2020 seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat. Bahkan banyak negara yang menerapkan *lockdown* atau karantina wilayah yang memberikan konsekuensi pada perekonomian yang langsung merosot sangat tajam. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak *Covid-19*, bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemic *Covid-19*, perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas.

Pendapatan negara memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pendapatan negara merupakan penerimaan yang diperoleh dari berbagai sumber untuk membiayai dan menjalankan seluruh program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sumber-sumber penerimaan negara yaitu pajak, retribusi, pinjaman, keuntungan BUMN/BUMD, hibah, dan

lain-lain. Pajak merupakan penerimaan negara yang paling potensial dari berbagai sumber penerimaan negara.

Dalam mendirikan suatu usaha sebagian besar kegiatan bisnis dipengaruhi oleh sektor perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu pengusaha tidak dapat menghindari pajak. Dengan tidak dimungkinkannya untuk melakukan penghindaran dari pengenaan pajak, wajib pajak seharusnya sadar betul untuk memenuhi ketentuan perpajakan dengan benar. Jika pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan secara tidak benar, dapat menimbulkan adanya sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, bahkan dapat berupa sanksi pidana berat penjara atau kurungan.

Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh wajib pajak karena dengan pengetahuan tersebut pengusaha dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar pula. Bahkan wajib pajak dapat memanfaatkan kewajiban perpajakan yang dapat menguntungkan perusahaan. Wajib pajak dapat memanfaatkan kesempatan yang berkaitan dengan perpajakan seperti imbalan bunga, batasan waktu keberatan, pengurangan, penghapusan, banding, penundaan pembayaran, pengangsuran pembayaran, penundaan laporan atau berbagai fasilitas yang seharusnya dapat diterima. Berbagai hak yang dimiliki wajib pajak tersebut jika tidak dimanfaatkan dengan baik karena ketidaktahuan wajib pajak, maka dapat merugikan wajib pajak itu sendiri.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih dalam tatanan peraturan pemerintah sampai ada yang melanggar peraturan

perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya untuk mengoptimalkan pajak namun tidak melanggar undang-undang yang ada. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya optimalisasi dengan cara penggelapan pajak ini jelas tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, dan juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak walaupun masih memiliki konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun upaya ini merupakan tindakan yang legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang ada. Upaya meminimalkan beban pajak biasa disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan salah satu cara meminimalisasi beban pajak dengan cara legal. *Tax planning* diharapkan dapat mengefesienkan beban pajak terutang dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan harus dilakukan sebelum melakukan *tax planning*. Hal tersebut penting dilakukan karena *tax planning* bertujuan meminimumkan kewajiban pajak tetapi tetap mematuhi syarat-syarat, diantaranya tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis dapat diterima, dan bukti-bukti pendukungnya memadai (Pohan, 2013).

Sesuai prinsip ekonomi untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang minimal. Pelaksanaan perencanaan pajak pada suatu badan

usaha sangat diperlukan untuk mengurangi beban pajak yang dapat mengurangi laba yang akan diperoleh.

Tax planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Setelah menerapkan *tax planning*, manajemen pajak diikuti dengan *tax implementation* dan *tax control* (Suandy, 2016).

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, yaitu bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan maupun pencatatan yang diperlukan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajaknya dengan cara mengalikan tarif orisinil dengan Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP), kemudian memperhitungkan berapa besar pajak yang telah dipotong dalam tahun berjalan.

Ketentuan pajak terus berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan perekonomian negara, masyarakat, dan juga mengikuti perkembangan perekonomian dunia, sehingga selalu diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan masyarakat lewat kebijakan fiskal pada semua lapisan masyarakat maupun semua kegiatan usaha. Pengetahuan dalam bidang perpajakan tidak pernah berhenti. Pengetahuan ini terus

berkembang mengikuti perubahan perekonomian global, perkembangan pengetahuan dan teknologi. Hal ini menuntut wajib pajak untuk selalu mengikuti perkembangan dalam ketentuan perpajakan.

Saat ini kesadaran warga Indonesia akan perpajakan semakin meningkat. Hal ini didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mempermudah pembayaran dan pelaporan secara online sehingga lebih cepat, mudah, dan praktis. E-Billing merupakan sistem pembayaran pajak secara online, sedangkan E-Filling merupakan sistem pelaporan secara online.

CV. Graha Filtramed Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dimana CV. Graha Filtramed Jaya diharuskan membayar PPh Final untuk memenuhi perpajakannya. Dalam menjalankan suatu usaha, perusahaan dituntut untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan biaya sekecil mungkin. CV. Graha Filtramed Jaya memiliki karyawan dalam menjalankan perusahaan, dimana biaya gaji karyawan akan di bebaskan dalam laporan keuangan perusahaan. Namun dalam hal perpajakan CV. Graha Filtramed Jaya belum mengoptimalkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu perlu dilakukan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan dan perubahan Peraturan Pemerintah yang baru yang selanjutnya dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Badan di masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perencanaan pajak pada CV. Graha Filtramed Jaya untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan. Sehingga penulis mengambil judul “Perencanaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana penerapan perencanaan pajak pada CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak pada CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan informasi yang diperoleh, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti

Dapat menambahkan wawasan pengetahuan dan informasi mengenai perencanaan pajak dalam upaya mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam melakukan penerapan perencanaan pajak dalam upaya mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori. Bentuk dari kerangka konseptual dan *research question*, desain studi penelitian kualitatif, serta model analisis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pendeskripsian objek penelitian berupa hasil analisis serta pembahasan dari masalah yang ditemukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran yang dapat diambil untuk perencanaan pajak perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis mengacu pada peneliti terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam latar belakang dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut adalah peneliti terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian:

1. Eni Minarni (2020), Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung. Dengan judul penelitian “Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak pada CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung”.

Peneliti melakukan penelitian dengan memperhatikan tahap-tahap efisiensi pajak dan pengaruh perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan berpengaruh terhadap kegiatan usaha CV. Adita Jaya Mandiri dalam hal menekan besar pajak dan menghindari adanya denda maupun sanksi perpajakan yang bisa menambah beban perusahaan. Dengan demikian adanya perencanaan pajak membuat pengeluaran khususnya terkait pajak menjadi lebih efisien.

2. Aditya Saputra (2020), Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta. Dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. DCM Tahun 2017”.

Peneliti melakukan penelitian upaya penghematan Pajak Penghasilan dengan melakukan strategi pengolahan transaksi dan memaksimalkan biaya-biaya. Dengan adanya perencanaan pajak penghematan beban pajak penghasilan badan yang dilakukan PT. DCM cukup signifikan dalam meminimalkan beban pajak.

3. Bunga Pertiwi Indra Putri (2020), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Rawamangun, Jakarta. Dengan judul penelitian “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. CAHAYA”.

Peneliti meneliti apakah PT. Cahaya sudah melakukan penerapan perencanaan pajak sesuai dengan UU yang berlaku. Jika perusahaan melaksanakan perencanaan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka dalam pembayaran pajak yang masih harus dibayar akan dapat tercapai secara efisien.

4. Uswatun Khasanah (2021), Universitas Bhayangkara Surabaya. Dengan judul “Analisis Penerapan *Tax Planning* sebagai Alternatif Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada PT. SIIN di Surabaya”. Hasil penelitian tersebut adalah:

Peneliti meneliti peraturan mana yang ditetapkan PT. SIIN untuk memotong pajak Penghasilan Badan. Bagi Wajib Pajak Badan yang menetapkan

pemotongan pajak penghasilan badan menggunakan tarif normal sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dibebaskan dari beban pajak terutang tetapi masih menanggung beban PPh Pasal 23.

5. Ayu Nidya Lestari (2017), Universitas Bhayangkara Surabaya. Dengan judul “*Tax Planning* Sebagai Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. Varia Usaha Beton)”.

Peneliti melakukan penelitian strategi perencanaan pajak apa yang diterapkan PT. Varia Usaha Beton untuk meminimalkan pajak terutang badan. Perusahaan telah menempuh strategi perencanaan pajak dengan opsi fiscal yang menghasilkan penghematan pajak. Terdapat pengaruh penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap beban pajak terutang perusahaan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu dengan Peneliti Sekarang

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Eni Minarmi (2020)	Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak pada CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung	Membahas tentang perencanaan pajak	Objek penelitian pada perusahaan bidang jasa yaitu perusahaan konstruksi
Aditya Saputra (2020)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan PT. DCM Tahun 2017	Membahas tentang perencanaan pajak	Peneliti melakukan Perencanaan Pajak dengan memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan
Bunga Pertiwi Indra Putri (2020)	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. CAHAYA	Membahas tentang perencanaan pajak	Objek penelitian pada perusahaan bidang distributor Firedetect dan Telco
Uswatun Khasanah (2021)	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> sebagai Alternatif Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada PT. SIIN di Surabaya	Membahas tentang perencanaan pajak	Peneliti menganalisa penerapan Perencanaan Pajak pada PT. SIIN dengan memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018
Ayu Nidya Lestari (2017)	<i>Tax Planning</i> Sebagai Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. Varia Usaha Beton)	Membahas tentang perencanaan pajak	Penerapan Perencanaan Pajak untuk perhitungan PPh Badan dilakukan dengan perhitungan Koreksi Fiskal

Sumber: Peneliti (2022)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan tulang punggung bagi Negara, sebab 80% penerimaan Negara bersumber dari pajak. Penerimaan Negara ini akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran”. Waluyo (2011:2)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Soemitra dan Mardiasmo (2018)

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

2.2.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair

Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajak yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

b. Fungsi Regulerend

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka

pajak dipakai sebagai alat kebijakan, missal: pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:

1. Bea materai modal
2. Bea masuk dan pajak penjualan
3. Bea balik nama
4. Pajak perseroan Pajak Deviden

2.2.1.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah, yaitu:

a. Menurut Golongannya:

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- b. Menurut Sifatnya:
1. Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DAN Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
- c. Menurut Lembaga Pemungutannya:
1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
 - a. Pajak Provinsi, Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b. Pajak Kabupaten, Contoh: Pajak hotel, Pajak restoran, dan Pajak hiburan.

2.2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stesel Pajak

Menurut Resmi (2017:10) terdapat tiga cara atas stesel pajak, yaitu:

a. Stesel Pajak (riil)

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Contoh: PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4(2), Pasal 26.

b. Stesel Anggapan (fiktif)

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contoh: angsuran bulanan PPh 25.

c. Stesel Campuran

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 9) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding Tax System*. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif; mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

2.2.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk

penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 29.

2.2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Resmi (2017:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

4. Badan Usaha Tetap (BUT)

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2018:157), menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang;
7. Dividen;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
13. Premi asuransi;
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
15. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
16. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
17. Imbalan bunga;
18. Surplus Bank Indonesia.

2.2.2.3 Pajak Penghasilan Final

“Diantara penghasilan yang dikenakan atau dipotong pajak penghasilan yang bersifat final yang tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak, yang berarti tidak dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang, baik untuk wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan”. Zain dan Sari (2006:21)

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 Ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak

Penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi *derivative* yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjual saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

Pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan UU PPh Pasal 4 Ayat (2).

2.2.3 Aspek Perpajakan

2.2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

“PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh”. Mardiasmo (2018:187)

Yang termasuk dalam pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemberi kerja;
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, dan badan-badan lain;
- d. Orang pribadi
- e. Penyelenggara kegiatan

Resmi (2017:178), Wajib Pajak penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun, terdiri atas:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jamnan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan.

Mardiasmo (2018:192) Objek penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya, menurut ketentuan dalam Pasal 21 UU PPh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif Dasar PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 s.d. Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber: Penulis (2022)

Bagi pegawai tetap

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan netto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan;
- b. Iuran terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan

dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Secara ringkas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPH Pasal 21} = (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

$$\text{Penghasilan netto} = \text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya Jabatan} - \text{iuran pensiun dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri}$$

Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan

Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar bruto dikurangi PTKP

$$\text{PPH Pasal 21} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh}$$

2.2.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 17

UU PPh pasal 17 ayat (1), tentang ketentuan besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut :

1. Untuk Wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri

Tabel 2.3
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima Persen)
Diatas Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Peneliti (2022)

2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT

Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut turun menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif (lagi) sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar (*Pasal 31 E UU PPh*).

Sumber yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang bersumber dari laporan keuangan Wajib Pajak (laporan laba rugi/*Profit and loss statement*). Penghasilan Kena Pajak dihasilkan dari laba sebelum pajak dan penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan diperoleh dari koreksi fiskal atas laba sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi wajib Pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang diperkenankan dikurangkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mendapatkan Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu penghasilan netto setelah koreksi diperkurangkan lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.2.4 Aspek Bisnis

Perusahaan dagang yang dalam menjalankan bisnisnya melibatkan badan pemerintah dalam negeri akan dikenakan tariff dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 23.

2.2.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 22

“PPH Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara yang dikenakan dengan pembayaran atas peyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, dikenakan dengan impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Suandy (2017:273)”

Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal berikut:

- a. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Objek Pajak PPh Pasal 22 adalah suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau

penjualan kepada pembeli tertentu. Resmi (2017:275) berikut kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22:

- a. Impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya.
- c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran.
- d. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
- e. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan usaha oleh badan usaha tertentu.

- f. Penjualan hasil Produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.
- g. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir kendaraan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
- h. Penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- i. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya oleh industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- j. Pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha yang melakukannya.
- k. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan.
- l. Penjualan barang yang tergolong mewah oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yaag tergolong mewah.

PPh Pasal dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak. Berikut tabel tarif dasar pengenaan pajak PPh Pasal 22:

Tabel 2.4
Tarif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22

No.	Objek Pajak (Kegiatan)	PPh Pasal 22
1.	Impor barang:	10% X Nilai impor
	a. Barang tertentu (Lampiran I PMK No. 107 Tahun 2015)	7,5% X Nilai impor
	b. Barang tertentu lainnya (Lampiran II PMK No. 107 Tahun 2015)	2,5% X Nilai impor
	c. Selain huruf a dan b	0,5% X Nilai impor
	d. Kedelai, gandum, tepung terigu	7,5% X Nilai impor
	e. Selain huruf a, b, dan c dan tidak mempunyai API	7,5% X Nilai impor
	f. Barang tidak dikuasai	1,5% X Nilai impor
2.	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya	1,5% X Nilai ekspor
3.	Pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA	1,5% X Harga beli
4.	Pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran	1,5% X Harga beli
5.	Pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat SPM	1,5% X Harga beli
6.	Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya oleh badan usaha tertentu	1,5% X Harga beli
7.	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh industri yang bersangkutan:	
	a. Penjualan semua jenis semen	0,25% X DPP PPN
	b. Penjualan kertas	0,1% X DPP PPN
	c. Penjualan baja	0,3% X DPP PPN
	d. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih	0,45% X DPP PPN
	e. Penjualan semua jenis obat	0,3% X DPP PPN
8.	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor	0,45% X DPP PPN
9.	Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importirnya:	
	a. Penjualan bahan bakar minyak SPBU Pertamina	0,25% X Nilai Penjualan
	b. Penjualan bahan bakar minyak SPBU bukan Pertamina	0,3% X Nilai Penjualan
	c. Penjualan bahan bakar minyak kepada pihak selain a dan b	0,3% X Nilai Penjualan
	d. Penjualan bahan bakar gas	0,3% X Nilai Penjualan
	e. Penjualan pelumas	0,3% X Nilai Penjualan
10.	Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya oleh industri atau eksportirnya	0,25% X Nilai Penjualan
11.	Pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha yang melakukannya	1,5% X Nilai Pembelian
12.	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan.	0,45% X Nilai Pembelian
13.	Penjualan tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak yang melakukannya	5% X Harga Barang

2.2.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 tidak mengizinkan Wajib Pajak memanfaatkan Pajak Penghasilan Final ini adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- c. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam PP 46 Tahun 2013 menyebutkan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final adalah penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas penghasilan selain dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Sedangkan untuk pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dapat dikurangkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

PP 23 Tahun 2018 tentang “Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu” Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. PP 23 Tahun 2018 merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final pada PP 46 Tahun 2013 adalah 1%.

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final pada PP 23 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan Final merupakan:

- a. Orang Pribadi;
- b. Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak.

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan PP 23 Tahun 2018 yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi

- b. 4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma;
- c. 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No. 36. Hal ini ditujukan untuk mendorong Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud pada PP 23 Tahun 2018 setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Menurut PP 23 Tahun 2018 Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkan Pajak Penghasilan Final 0,5% adalah:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a1, atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; Atau
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Dengan demikian maka, PP 23 tidak lagi mengecualikan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial

Dengan dihilangkannya pengecualian terhadap dua jenis Wajib Pajak tersebut maka PP 23 memiliki cakupan yang lebih luas terhadap Wajib pajak. Sedangkan jenis penghasilan yang dikecualikan pada PP 23 tahun 2018 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;

- c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
- d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Tarif PPh Final 0,5% bersifat opsional, artinya Wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sifat opsional ini dapat menguntungkan Wajib Pajak karena:

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang belum melakukan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yaitu 0,5% dari peredaran bruto/omset. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni Wajib Pajak harus tetap membayar meski dalam keadaan rugi sekalipun.
2. Sementara, Wajib Pajak badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

2.2.4.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperpanjang pemberian insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021.

Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020. Detail insentif yang diberikan Menteri Keuangan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

A. Insentif PPh Pasal 21

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikut dapat memperoleh insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah.

Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 Juta. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh

pemerintah. Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

B. Insentif Pajak UMKM

Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

2.2.5 Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak menurut Resmi (2016), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Muljono (2009:1) merupakan salah satu kegiatan perencanaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan hak berkaitan dengan perpajakan, yang akan berdampak tidak merugikan bagi perusahaan.

Tujuan perencanaan pajak pada umumnya bagi perusahaan adalah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dan menunda selambat mungkin kewajiban pajak untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan dapat menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan perusahaan dapat mengefisienkan pajak yang diharapkan.

2.2.5.1 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Suandy (2008:9) apabila dalam *tax planning* telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Suandy (2008:9), untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

2.2.5.2 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Suandy (2008:10), mengungkapkan “Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”.

Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal.

2.2.6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.6.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak didaerah pebean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak

paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Menurut Penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009, “ Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Menurut Waluyo (2009) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

2.2.6.2 Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

A. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum, yaitu yang ditentukan oleh pengusaha.

1. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor BKP
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah

Pabean;

6. eksport BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
7. ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;
8. ekspor JKP oleh PKP.

B. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengusaha

Dalam pasal 1 angka 14 UU PPN Tahun 2009 bahwa “Orang Pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”.

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam pasal 1 angka 15 UU PPN Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Pengusaha Kecil

- a. Pengusaha yang melakukan BKP/JKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000
- b. Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp.600.000.000,- Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- c. Pengusaha Kecil yang telah melampaui Rp.600.000.000,- dalam suatu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan terlampauinya batasan tersebut. Apabila batas waktu pelaporan tersebut terlampaui maka saat pengukuhan sebagai PKP adalah awal bulan berikutnya.

2.2.6.3 Dasar Hukum, Karakteristik, dan Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

A. Dasar -Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan

pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009.

PPN menurut *Wiston Manihuruk* dalam buku PPN Pokok pokok Perubahan Sesuai UU No.42 tahun 2009 mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.

B. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Karakteristik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Untung Sukardji (2002), yaitu sebagai Pajak tidak langsung, pajak objektif, *multy stage levy*, *indirect subtraction method*, tarif tunggal, pajak atas konsumsi dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral, dan tidak menimbulkan dampak pajak berganda.

1. Pajak Pertambahan Nilai Merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara

pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudutpandang sebagai berikut:

- a. Sudut Pandang Ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
 - b. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke Kas Negara.
2. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif
- Yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang pada saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh *factor objektif*, yaitu adanya *taatbestand*, adapun yang dimaksud

3. *Multi Stage Levy*

Multy Stage Levy Tax merupakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*Manufacture*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk ataupun nama, sampai dengan tingkat pedagang eceran (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan

indirect subtraction method/credit method/invoice method.

Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atau pengusaha jasa tidak secara otomatis dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran (*output tax*). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pajak keluaran yang dikurangkan dengan Pajak Masukannya untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan ke kas Negara dinamakan tax credit. Atau PPN yang

dipungut tidak langsung disetorkan ke Kas Negara. PPN yang disetorkan ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dimana harus ada bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan tarif tunggal (*single rate*)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menganut tarif tunggal yang dalam hukum positif yaitu Undang – Undang PPN tahun 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan peraturan pemerintah tarif ini dapat dinaikan paling tinggi 15% atau diturunkan paling rendah 5%.

6. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas Barang atau Jasa Kena Pajak yang dikonsumsi di dalam negeri, termasuk Barang Kena Pajak yang diimpor dari luar negeri. Tetapi untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi (*consumption type VAT*)

Dilihat disisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumption tipe VAT*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak.

8. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral

Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) Faktor, yaitu:

- a. PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa
- b. Pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang/jasa dikonsumsi).

9. Tidak Menimbulkan Dampak Pajak Berganda

Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah dan PPN yang dibayar diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.

C. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Saat terutang adalah saat pembayaran
2. Faktur dan SPP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan
3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
4. Pemungut pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan pada saat penyerahan)

5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
6. PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan Yang ditunjuk pemungutan PPN (KM 563/KMK.03/2003).
 - a. Bendaharawan Pemerintah
 - b. Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara

D. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

- a. Harga Jual dan Penggantian

Dalam pasal 1 angka 18 dirumuskan :“ Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.”

kemudian dalam pasal 1 angka 19 UU PPN 1984 dirumuskan: “Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.”

b. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM.

c. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

d. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tanggal 31 maret 2010 tentang Nilai yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
2. Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata;
4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
5. Untuk penyerahan produk tembakau adalah sebesar Harga Jual eceran;
6. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
7. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat kecabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan dan harga perolehan;
8. Untuk penyerahan Barang Kena pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;

9. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah Harga lelang;
10. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
11. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

E. Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam pasal 7 UU

PPN1984 sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP dan/atau penyerahaan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berada sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0 % (nol persen) diterapkan atas:

1. ekspor BKP;
 2. ekspor BKP tidak berwujud;
 3. ekspor JKP
- c. Dengan Peraturan Pemerintah, Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15 %. (lima belas persen)

2.2.7 Aspek-Aspek Perencanaan Pajak

Suandy (2016:9) mengemukakan aspek-aspek perencanaan pajak yang harus dimengerti adalah:

1. Aspek Formal

Pungutan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Sebagai hukum positif semua undang-undang pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran.

2. Aspek Administratif

Meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

3. Aspek Material

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih karena dapat mengurangi optimalisasi sumber daya, dan tidak kurang agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap dan harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

2.2.8 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Suandy (2016:12), motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain :
 - a. Jenis Pajak yang akan dipungut.
 - b. Subjek Pajak.
 - c. Objek Pajak.
 - d. Besarnya Tarif Pajak
 - e. Prosedur pembayaran pajak.
2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*). Tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sering terjadi pertentangan antara ketentuan pelaksanaan tersebut dengan undang-undang itu sendiri karena adanya penyesuaian dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah

(*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat kesempatan tersebut untuk melakukan perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*). Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan dengan baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana yang diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus.

2.2.9 Tahapan Dalam Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang di harapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai tahapan. Adapun tahap-tahap dalam membuat perencanaan pajak menurut Suandy (2016:15) adalah sebagai berikut:

1. Analisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-

masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan.

2. Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut:

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
- b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

- a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Kemudian berdasarkan hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

Hasil suatu perencanaan pajak harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Keputusan terbaik perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perpajakan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan beban atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimana pun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi tetap akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan pemberian gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa potensial laba yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Mutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari Undang-Undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.2.10 Strategi Dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan

Suandy (2016:146) strategi yang dapat digunakan dalam mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan Badan adalah:

1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas, atau basis akrual.

2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.
3. Pemilihan metode persediaan.
4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.
5. Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.
6. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*withholding tax*).
7. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar
8. Permohonan penurunan pembayaran angsuran (PPH Pasal 25 bulanan).
9. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.
10. Rekonsiliasi SPT
11. Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri.

2.2.11 Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Indonesia menerapkan *Self Assessment System* yang artinya Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Perhitungan beban pajak dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan serta kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan. Pembayaran beban pajak yang terutang dapat disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Wajib Pajak sebaiknya membayar tepat waktu agar tidak dikenakan denda sebesar 2% dari beban terutang pajak karena telat membayar.

Saat melapor baiknya Wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum dengan batas tanggal lapor yang telah ditetapkan agar tidak dikenakan denda atas telat atau tidak melaporkan SPTnya. Berikut tabel batas lapor SPT:

Tabel 2.5
Batas Pelaporan SPT

Jenis SPT	Batas Pelaporan
PPH Pasal 4(2)	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir
PPH Pasal 15	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir
PPH Pasal 21/26	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir
PPH Pasl 23/26	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir
PPH Pasal 25	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPnBM	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Sumber: Peneliti (2022)

2.2.12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemerintah melakukan langkah dalam hal peraturan fiskal dengan menyusun UU HPP. UU 7 tahun 2021 tentang HPP berniat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif.

Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial.

Oleh sebab itu untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, diperlukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang yang komprehensif.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021. UU 7 tahun 2021 tentang HPP diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

UU 7 tahun 2021 tentang HPP ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Penjelasan UU 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736. Agar setiap orang mengetahuinya.

A. Latar Belakang UU HPP NO 7 Tahun 2021

Pertimbangan UU 7 tahun 2021 tentang HPP:

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
- c. Bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

B. Dasar Hukum UU HPP NO 7 Tahun 2021

Dasar hukum UU 7 tahun 2021 tentang HPP:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263' sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

C. Penjelasan Umum UU 7 tahun 2021 tentang HPP

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif.

Kebijakan fiskal yang konsolidatif tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (*tax ratio*) yang antara lain melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pada tataran global, negara-negara di dunia juga menerapkan berbagai kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan melakukan penyesuaian tarif pajak.

Dalam rangka peningkatan rasio pajak (tax ratio), Pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Hal ini dilaksanakan di antaranya dengan peningkatan fungsi pelayanan, implementasi program Pengampunan Pajak, pelaksanaan skema *Automatic Exchange of Financial Account Information*, penguatan efektifitas fungsi ekstensifikasi, dan penegakan hukum. Namun, hal tersebut belum cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis serta mengatasi praktik *aggressive tax planning* yang ada.

Oleh karena itu, sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyesuaian pengaturan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; melaksanakan

reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis dilakukan melalui pengaturan meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, dan Cukai.

Materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak.


Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final.

Untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan. selanjutnya terdapat pengaturan baru mengenai pajak karbon yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan/atau peta jalan pasar karbon. Adapun perubahan ketentuan pada materi Cukai antara lain penambahan Barang Kena cukai, kewenangan Pejabat Bea dan cukai, penyidikan, serta pembayaran sanksi administratif.

2.3 Kerangka Konseptual

Dengan diperolehnya data laporan keuangan dari CV. Graha Filtramed Jaya Tahun 2021 maka diperhitungkan pajak penghasilannya dengan menerapkan perencanaan pajak untuk optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara menganalisa data yang ada, membuat model perencanaan pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak dan memutakhirkan perencanaan pajak. Sehingga dari proses kerangka konseptual tersebut peneliti memilih untuk melakukan penelitian perencanaan pajak dalam upaya optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan CV. Graha Filtramed Jaya Tahun 2021.



Sumber: Peneliti (2022)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Research Question dan Model Analisis

2.4.1 Research Question

Research question merupakan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis. Adapun *research question* dalam penelitian ini adalah:

2.4.1.1 Main Research Question


Bagaimana penerapan perencanaan pajak berdasarkan laporan keuangan CV.Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo Tahun 2021?

2.4.1.2 Mini Research Question

- a. Bagaimana strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo dalam optimalisasi pemenuhan perpajakan Tahun 2021 ?
- b. Bagaimana pengaruh dari perencanaan pajak terhadap beban pajak CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo Tahun 2021?

2.5 Model Analisis

Dari laporan keuangan CV. Graha Filtramed Jaya dan diperhitungkan pajak penghasilannya dengan menganalisa dan mengevaluasi data yang ada untuk mengetahui dampak perencanaan pajak terhadap beban pajak sehingga diperoleh suatu kesimpulan.



Sumber: Peneliti (2022)

Gambar 2.2
Model Analisis

2.6 Desain Studi Penelitian Kualitatif

Tabel 2.6
Desain Studi Penelitian Kualitatif


Research Question	Sumber data, metode, pengumpulan data, dan analisis data	Aspek-aspek praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question:</i> Bagaimana perencanaan pajak berdasarkan laporan keuangan CV. Graha Filtramed Jaya?</p> <p><i>Mini Research Question:</i> a. Bagaimana strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV. Graha Filtramed Jaya dalam optimalisasi pemenuhan perpajakan? b. Bagaimana pengaruh dari perencanaan pajak terhadap beban pajak CV. Graha Filtramed Jaya?</p>	<p>Dari Perusahaan:</p> <p>Interview: a. Staf keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan CV. Graha Filtramed Jaya b. Karyawan CV. Graha Filtramed Jaya.</p> <p>Observasi: Aktivitas sehari-hari.</p> <p>Analisis Dokumen: Data data berkaitan dengan pajak dan laporan keuangan.</p>	<p>Interview: Setiap interview dilaksanakan secara terstruktur dan tidak terstruktur, diikuti dengan interview semi terstruktur. Interview kurang lebih 60 jam total. Interview dilakukan secara tatap muka.</p> <p>Observasi: Peneliti terlibat sebagai penasehat manajemen. Observasi dilakukan mulai tanggal 15 Maret 2019 sampai 30 April 2019.</p> <p>Analisis Dokumen: Total sekitar 15 jam.</p>	<p>Pemilik usaha sebagai pengelola dan penanggung jawab kegiatan usaha milik pribadi.</p> <p>Metode interview yang dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur serta semi terstruktur digunakan sebagai cara memperoleh informasi yang lebih mendalam, selain dengan dokumen perusahaan.</p>

Sumber: Peneliti (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Gambar 3.1
Kerangka Proses Berpikir

Dari Tinjauan teori dan tinjauan empirik maka timbulah pertanyaan Bagaimana penerapan perencanaan pajak berdasarkan laporan keuangan, daftar gaji, dan omset CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo Tahun 2021?, Dengan model analisis yang ada maka saya memilih melakukan penelitian dengan judul Perencanaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo Tahun 2021.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pengolahan data yang dilakukan penulis menggunakan data kualitatif yaitu data yang berbentuk uraian kalimat data dan mencari bentuk yang baru untuk menjelaskan obyek studi, menemukan metode untuk penyelesaian masalah. Pengukuran variabel berdasarkan sumber dan teori yang ada hasil penelitian terdahulu maupun pengalaman empiris dan fakta yang ada di lapangan.

Sugiyono (2013:14) metode kualitatif adalah yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jika dilihat dari jenis data yang dikumpulkan, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, maksudnya mencatat secara teliti segala data atau

informasi yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi lapangan, data primer maupun sekunder. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa atau teori, melainkan hanya berupa pengamatan dan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap suatu keadaan yang kemudian dapat menghasilkan kesimpulan dari suatu penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber data

3.3.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Kualitatif

Adalah data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara pada CV.Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo.

b. Data Kuantitatif

Adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dimana dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi dan neraca dari CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo Tahun 2021

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan yang berupa catatan tertulis maupun lisan yang membuat penulis dapat mengerjakan secara langsung proses penelitian. Data utama yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pada CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo dan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk dipergunakan oleh peneliti, dimana data tersebut sudah diolah oleh perusahaan. Data Sekunder diperoleh penulis yang berasal dari laporan keuangan. Selain itu, penulis juga mendapatkan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan mempermudah para pengguna penelitian ini untuk memahainya, maka dipandanglah untuk memberikan batasan. Batasan masalah pada penelitian ini adalah hanya pada perencanaan pajak (*tax planning*) pajak penghasilan yang dilakukan oleh CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian ini adalah dapat dilakukannya dapat dilakukan evaluasi terhadap laporan keuangan agar dapat diterapkan perencanaan pajak untuk meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan.

3.5 Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perencanaan pajak CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo sehingga dapat mencapai penghematan pajak terutang.

1. Pajak Penghasilan 21

Mardiasmo (2018:187), PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

2. Pajak Pertambahan Nilai

CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo merupakan perusahaan PKP atau Pengusaha Kena Pajak maka harus melaporkan PPN setiap bulannya dan untuk setiap pembelian harus disertakan PPN.

3. Pajak Penghasilan Badan

Pada setiap periode tahun fiskal CV. Graha Filtramed Jaya di Sidoarjo membuat laporan keuangan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang.

4. Perencanaan Pajak

Zain (2008:67), perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, referensi-referensi, *literature* di perpustakaan berhubungan dengan objek penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian, dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang melakukan pengamatan secara langsung pada perusahaan untuk mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu dokumen yang berhubungan dengan pajak dan laporan keuangan.

b. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab dengan manajer dan staf bagian keuangan perusahaan yang memiliki wewenang terhadap dokumen dan laporan keuangan perusahaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara langsung.

c. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data perusahaan, mempelajari dokumen-dokumen terkait, dan menuangkan data yang diperoleh dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

CV. Graha Filtramed Jaya adalah perusahaan yang berdiri pada tanggal 15 November 2001 oleh Direktur Ir. Bambang Endro Purnomo dan Wakil Direktur Drs. Bambang Eko Cahyono, dengan maksud dan tujuan perusahaan adalah:

1. Bergerak dalam bidang dagang, yaitu: Alat kesehatan.
2. Bergerak dalam bidang jasa, yaitu: Jasa pengadaan alat kesehatan, dan jasa perbaikan alat kesehatan.

Perusahaan yang bertempat di Pondok Sedati Asri Blok FA - 19, Pepe Sedati Sidoarjo Sejak tahun 2001. Objek pajak yang dikenakan dalam melakukan transaksi adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 22. CV. Graha Filtramed Jaya juga merupakan Pengusaha Kena Pajak, dimana harus membayar Pajak Penghasilan bersifat final.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan


Agar lebih jelas dalam mencapai tujuan suatu perusahaan maka, diperlukannya suatu visi dan misi dalam perusahaan. Adapun visi dan misi CV Graha Filtramed adalah :

Visi : “Menjadi perusahaan pengadaan barang alat kesehatan dengan pelayanan terbaik.”

Misi: “Selalu berorientasi pada efisiensi dan efektivitas serta kepuasan pelanggan.”

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam organisasi dengan segala aktivitas, terdapat hubungan antara orang-orang yang menjalankan aktivitasnya. Makin banyak kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, makin kompleks pula hubungan-hubungan dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Untuk itu perlu menjalin kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan serta pembagian tugas. Adapun struktur organisasi CV. Graha Filtramed sebagai berikut:



Sumber: Data Internal Perusahaan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi perusahaan

Adapun perincian tugas dari setiap bagian pada CV. Graha Filtramed Jaya sebagai berikut:

1. Direktur

- a. Sebagai pemimpin perusahaan dan sebagai pengambil keputusan tertinggi atas segala aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.
- b. Bertanggung jawab segala sesuatu jalannya perusahaan.
- c. Menentukan dan memutuskan segala kebijakan tertinggi perusahaan.
- d. Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan
- e. Menetapkan strategi-strategi untuk tercapainya suatu visi dan misi perusahaan.

2. Wakil Direktur

- a. Membantu Direktur dalam menyusun rencana kerja serta anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan.
- b. Membantu Direktur dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan.
- c. Membantu Direktur dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan.

3. Sekertaris

- a. Membantu Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Membuat agenda rapat;
- c. Bertanggung jawab dalam hal surat menyurat perusahaan;
- d. Mendampingi Direktur ataupun Wakil Direktur dalam dinas kerja.

4. Bagian Administrasi

- a. Mencatat data-data yang diperlukan bagi perusahaan
- b. Mengelola dokumen dan tugas personil yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha sehari-hari berjalan lancar.

5. Bagian Operasional

- a. memenuhi pelanggan, bertemu dengan pelanggan dan memeriksa barang dagangan yang akan dikirim ke pelanggan.
- b. Membuat laporan pengiriman dan pengambilan barang.
- c. Memastikan barang yang dimuat sesuai dengan pesanan
- d. Menginformasikan ke customer terkait pengiriman dan kondisi barang.
- e. Merekap tagihan untuk S.O (sales order)

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Data Penelitian

Berikut data dan informasi yang diperoleh dalam melakukan penelitian:

- a. Dasar pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan adalah *accrual basis*.
CV. Graha Filtramed Jaya menggunakan Basis AkruaI sebagai dasar pembukuan perusahaan. Hal ini disebabkan Pencatatan berbasis akruaI selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, dengan menggunakan pencatatan berbasis akruaI gambaran atas kondisi keuangan organisasi lebih

akurat daripada menggunakan pencatatan berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas.

- b. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus.

CV. Graha Filtramed Jaya menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aktiva tetap. Hal ini disebabkan penggunaan Metode garis lurus mampu menilai aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode hingga aset ditarik dari penggunaannya dalam operasional perusahaan, sehingga metode penyusutan garis lurus menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil. Berikut aktiva tetap perusahaan:

Tabel 4.1
Daftar Aktiva Tetap CV. Graha Filtramed Jaya
Aktiva Tetap Perusahaan

No	Aktiva Tetap	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Per 01-01-2018	Biaya Penyusutan Tahun 2018	Akumulasi Penyusutan Per 21-12-2018
1.	Meja dan Kursi	1 set	2008	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000
2.	Lemari	1 buah	2008	1.000.000	1.000.000	-	-	100.000
3.	Komputer	1 unit	Januari 2017	7.100.000	1.775.000	5.325.000	1.775.000	3.550.000
4.	Printer	1 buah	Januari 2017	1.300.000	325.000	975.000	325.000	650.000
5.	Notebook	1 buah	April 2017	7.600.000	1.900.000	5.700.000	1.425.000	4.275.000

Sumber : Data Perusahaan (2021)

- c. Tunjangan Transportasi

Perusahaan memberikan tunjangan transportasi pada karyawan, sehingga biaya tunjangan transportasi dapat dibebankan pada laporan laba rugi.

d. Biaya Gaji

Perusahaan memberikan gaji pada setiap bulan dan juga Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali dalam satu tahun. Berikut tabel daftar gaji beserta tunjangan yang diberikan dalam satu tahun:

Tabel 4.2
Gaji dan Tunjangan

Pegawai	Gaji	THR	Uang Makan	Transport	Total
Cecyl	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000
Putri	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000
Shella	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000
Eko	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000
Della	1.600.000	1.600.000	780.000	780.000	4.760.000
Cahyo	1.600.000	1.600.000	780.000	780.000	4.760.000
Zaky	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000
Deddy	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000

Sumber : Data Perusahaan (2021)

e. Biaya Listrik, Air, Telepon

Biaya listrik, air, dan telepon merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan. Berikut merupakan tabel biaya yang dikeluarkan oleh CV. Graha Filtramed Jaya dalam satu tahun:

Tabel 4.3
Biaya-Biaya CV. Graha Filtramed Jaya

Biaya Operasional:	
Biaya Gaji	158.600.000
Biaya Uang Makan	74.880.000
Biaya Tunjangan Transportasi	74.880.000
Biaya Air, Listrik, Telepon	8.850.987
Biaya Perlengkapan Kantor	4.250.000
Biaya Internet	4.000.000
Biaya Penyusutan	3.525.000
Biaya Sumbangan	5.250.000
Total	334.235.987

Sumber : Data Perusahaan (2021)

f. Penjualan

Untuk Kepentingan Perhitungan Kewajiban Perpajakan maka perlu dibuat rincian pendapatan setiap bulan yang diperoleh CV. Graha Filtramed Jaya.

Berikut rincian pendapatan:

Tabel 4.4
Rekap Penghasilan CV. Graha Filtramed Jaya

Bulan	DPP
Januari	110.658.200
Februari	186.357.910
Maret	188.295.400
April	211.270.200
Mei	156.363.100
Juni	179.356.920
Juli	275.675.000
Agustus	255.582.900
September	283.295.800
Oktober	263.291.000
Nopember	189.479.510
Desember	295.752.660
Total	2.595.378.600

Sumber : Data Perusahaan (2021)

g. Laporan Laba Rugi

Untuk kepentingan perhitungan kewajiban perpajakan, maka perlu dibuat rincian laporan laba rugi. Berikut rincian laporan laba rugi CV. Graha

Filtramed Jaya :

Tabel 4.5
Laporan Laba Rugi Sebelum *Tax Planning*

Penjualan	2.595.378.600
Harga Pokok Penjualan	2.076.302.880
Laba Kotor	519.075.720
Biaya Operasional:	
Biaya Gaji	158.600.000
Biaya Uang Makan	74.880.000
Biaya Tunjangan Transportasi	74.880.000
Biaya Air, Listrik, Telepon	8.850.987
Biaya Perlengkapan Kantor	4.250.000
Biaya Internet	4.000.000
Biaya Penyusutan	3.525.000
Biaya Sumbangan	5.250.000
Total Biaya Operasi	334.235.987
Pendapatan Lain-Lain:	
Pendapatan Bunga	291.760
Beban Bunga	(58.352)
Total Pendapatan Lain-Lain	233.408
Laba Sebelum Pajak	184.606.325

Sumber: Data Perusahaan (2021)

h. Neraca

Untuk kepentingan perhitungan kewajiban perpajakan, maka perlu dibuat rincian laporan laba rugi. Berikut rincian laporan laba rugi CV. Graha Filtramed Jaya:

Tabel 4.6
Neraca CV. Graha Filtramed Jaya

Aktiva Lancar		Kewajiban Lancar	
Kas dan Setara Kas	255.315.575	Hutang Dagang	-
Total Aktiva Lancar	255.315.575	Hutas Usaha	-
		Total Kewajiban Lancar	-
		Kewajiban Jangka Panjang	-
Aktiva Tetap		Ekuitas	
Inventaris Kantor	19.200.000	Modal	100.000.000
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	(10.245.000)	Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	179.664.250
Total Aktiva Tetap	8.955.000	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Prive	184.606.325 (200.000.000)
		Total Ekuitas	264.270.575
Total Aktiva	264.270.575	Total Kewajiban dan Ekuitas	264.270.575

Sumber: Data Perusahaan (2021)

i. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pegawai	Gaji	THR	Uang Makan	Transport	Total
Cecyl	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000
Putri	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000
Shella	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000
Eko	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000
Della	1.600.000	1.600.000	780.000	780.000	4.760.000
Cahyo	1.600.000	1.600.000	780.000	780.000	4.760.000
Zaky	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000
Deddy	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000

Sumber: Data Perusahaan Gaji Pegawai Dalam 1 Bulan (2021)

Pegawai	Gaji	THR	Uang Makan	Transport	Total 1 Bulan	Total Setahun
Cecyl	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000	54.720.000
Putri	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000	54.720.000
Shella	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000	54.720.000
Eko	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000	54.720.000
Della	1.600.000	1.600.000	780.000	780.000	4.760.000	57.120.000
Cahyo	1.600.000	1.600.000	780.000	780.000	4.760.000	57.120.000
Zaky	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000	54.720.000
Deddy	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	4.560.000	54.720.000

Sumber: Data Perusahaan Gaji Pegawai Dalam 1 Tahun (2021)

Pegawai	Kode	PTKP	KETERANGAN
Cecyl	TK/0	54.000.000	TIDAK KAWIN, ANAK 0
Putri	TK/0	54.000.000	TIDAK KAWIN, ANAK 0
Shella	TK/0	54.000.000	TIDAK KAWIN, ANAK 0
Eko	TK/0	54.000.000	TIDAK KAWIN, ANAK 0
Della	TK/0	54.000.000	TIDAK KAWIN, ANAK 0
Cahyo	TK/0	54.000.000	TIDAK KAWIN, ANAK 0
Zaky	TK/0	54.000.000	TIDAK KAWIN, ANAK 0
Deddy	TK/0	54.000.000	TIDAK KAWIN, ANAK 0

Sumber: Data Perusahaan Gaji Pegawai Dalam 1 Tahun (2021)

j. Pajak Penghasilan Pasal 22

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, CV. Graha Filtramed Jaya menjalankan transaksi dengan lawan transaksinya Rumah sakit, Apotek dan penyedia Alat Kesehatan. Dalam pelaksanaannya setiap transaksi penjualan dipungut PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dari harga jual. Perusahaan menyetorkan PPh Pasal 22 bersamaan dengan PPN keluaran sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Tabel 4.7
PPH Pasal 22

Bulan	DPP	Tarif	PPH 22
Januari	110.658.200	1.5%	1.659.873
Februari	186.357.910	1.5%	2.795.369
Maret	188.295.400	1.5%	2.824.431
April	211.270.200	1.5%	3.169.053
Mei	156.363.100	1.5%	2.345.447
Juni	179.356.920	1.5%	2.690.354
Juli	275.675.000	1.5%	4.135.125
Agustus	255.582.900	1.5%	3.833.744
September	283.295.800	1.5%	4.249.437
Oktober	263.291.000	1.5%	3.949.365
Nopember	189.479.510	1.5%	2.842.193
Desember	295.752.660	1.5%	4.436.290
Total	2.595.378.600		38.930.679

Sumber: Data Perusahaan (2021)

k. Pajak Penghasilan Badan

CV. Graha Filtramed Jaya melakukan transaksi barang bukan jasa, karena itu perusahaan telah memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu penurunan tarif menjadi 0,5%

l. Pajak Pertambahan Nilai

1. Rumus perhitungan PPN Keluaran:

$$\text{PPN} = \text{tarif} \times \text{Dasar Pengenaan PPN (DPP)}$$

Keterangan :

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

Tarif : Jumlah Pajak yang di

Kenahkan (10%) DPP : Dasar

Pengenaan Pajak (Harga Jual)

2. Rumus perhitungan PPN Masukkan:

$$\text{PPN} = \text{tarif} \times \text{Pembelian}$$

Keterangan :

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

Tarif : Jumlah Pajak yang di

Kenahkan (10%) DPP : Dasar

Pengenaan Pajak (Harga Jual)

3. Rumus Pajak Terhutang:

$$\text{PPN Terhutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukkan}$$

4.2.2 Hasil Penelitian

4.2.2.1 Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam melakukan perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang perlu diperhatikan adalah perhitungannya. Hal ini karena dapat berpengaruh pada laba perusahaan dan besarnya tarif final yang harus dibayarkan. Berikut perhitungan PPh Pasal 21 yaitu:

Perhitungan Gaji Pegawai Cecyl, Putri, Shella, Eko, Zaky dan Deddy

GAJI	4.560.000
BIAYA JABATAN 5% X GAJI	228.000
PENGHASILAN NETTO SEBULAN	4.560.000
PENGHASILAN NETTO SETAHUN	54.720.000
TK/0	

Penghasilan kena pajak (PKP) = Penghasilan netto setahun - Pendapatan tidak kena pajak (PTKP)

$$\begin{array}{rclcl}
 54.720.000 & - & 54.000.000 & = & 720.000 \\
 720.000 & \times & 5\% & = & 36.000 \\
 36.000 & / & 12 \text{ bulan} & = & 3.000
 \end{array}$$

Untuk gaji pegawai Cecyl,Putri,Shella,Eko,Zaky dan Deddy jika di bayarkan selama satu tahun pada periode desember sebesar 36.000 dan jika ingin dibayarkan pada tiap bulan sebesar 3.000

Perhitungan Gaji Pegawai Della dan Cahyo

GAJI	4.760.000
BIAYA JABATAN 5% X GAJI	238.000
PENGHASILAN NETTO SEBULAN	4.760.000
PENGHASILAN NETTO SETAHUN	57.120.000
TK/0	

Penghasilan kena pajak (PKP) = Penghasilan netto setahun - Pendapatan tidak kena pajak (PTKP)

$$\begin{array}{rclcl}
 57.120.000 & - & 54.000.000 & = & 3.120.000 \\
 3.120.000 & \times & 5\% & = & 156.000 \\
 156.00 & / & 12 \text{ bulan} & = & 13.000
 \end{array}$$

Untuk gaji pegawai Della dan Cahyo jika di bayarkan selama satu tahun pada periode desember sebesar 156.000 dan jika ingin dibayarkan pada tiap bulan sebesar 13.000

Sebelum *tax planning* biaya pph 21 tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi fiskal, karena sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan merupakan *non-deductible expense*. Akan tetapi apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji, maka biaya gaji yang diperhitungkan oleh perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Selain bermanfaat sebagai biaya pengurang dari penghasilan perusahaan dalam hal ini *tax saving* dan pemberian tunjangan pajak tersebut tidak akan mengurangi penghasilan bersih karyawan.

Perencanaan pajak PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* mengakibatkan hutang Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih besar. Akan tetapi, pada keseluruhannya akan memberikan dampak pada penurunan pada PPh Badan jika menggunakan perhitungan dengan tarif normal. Jika menggunakan tarif PP No. 23 baiknya PPh 21 ditanggung pemberi kerja, karena Dasar Pengenaan Pajak PP No. 23 adalah omset. Artinya jika perusahaan menanggung beban pajak terutang dari PPh Pasal 21 maka akan mengurangi laba bersih yang akan diterima. Dampak bagi perusahaan adalah berkurangnya profit perusahaan dikarenakan beban pajak pegawai ditanggung perusahaan dan dampak bagi penghasilan pegawai tidak mendapat potongan pajak penghasilan.

4.2.2.2 Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 22

Dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) pada Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak perlu lagi dipungut atau dipotong dengan tarif 1,5% karena sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018. Pada PMK No. 99 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 7 dijelaskan bahwa: Pemotong atau Pemungut Pajak dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan
- b. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak. (Lampiran)

Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat juga dilakukan dengan di kreditkan saat akan melaporkan SPT Tahunan. Perusahaan menginput data dari hasil pemungutan maupun pemotongan PPh Pasal 22 senilai dengan jumlah PPh Badan terutang.

4.2.2.3 Perencanaan Pajak Penghasilan Badan

Pemerintah telah mengatur tarif PPh Badan yang dibedakan berdasarkan skala bisnis suatu badan usaha. Seperti halnya CV. Graha Filtramed Jaya yang merupakan wajib pajak badan dengan peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000 diberi fasilitas untuk dapat memanfaatkan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak yang sudah terdaftar dengan memanfaatkan tarif 0,5% harus memperhitungkan jumlah pajak terutang setiap bulan, dan harus malakukan pembayaran palang lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dapat dimanfaatkan sejak bulan Juli 2018. Wajib Pajak harus membayarkan sebelum batas waktu yang ditentukan agar terhindar dari denda telat pembayaran. CV. Graha Filtramed Jaya merupakan Wajib Pajak Terdaftar untuk memanfaatkan tarif final 0,5%. Adapun rincian pembayaran Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5% sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rekap Penghasilan dan PPh Final CV. Graha Filtramed Jaya

Bulan	DPP	Tarif	PPh Final
Januari	110.658.200	0.5%	553.291
Februari	186.357.910	0.5%	931.790
Maret	188.295.400	0.5%	941.477
April	211.270.200	0.5%	1.056.351
Mei	156.363.100	0.5%	781.816
Juni	179.356.920	0.5%	896.785
Juli	275.675.000	0.5%	1.378.375
Agustus	255.582.900	0.5%	1.277.915
September	283.295.800	0.5%	1.416.479
Oktober	263.291.000	0.5%	1.316.455
Nopember	189.479.510	0.5%	947.398
Desember	295.752.660	0.5%	1.478.763
Total	2.595.378.600		12.976.893

Sumber : Data Perusahaan (2021)

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang dengan tarif final antara perubahan dengan Peraturan Pemerintah sudah sesuai. Ini berarti perusahaan telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan tarif yang berlaku. Dari tabel diatas maka dapat diimplementasikan pada laporan laba rugi fiskal sebagai berikut:

Tabel 4.9
Laporan Laba Rugi Fiskal Menggunakan Tarif PP 23 Tahun 2018

	Komersial	Koreksi	Fiskal
Penjualan	2.595.378.600		2.595.378.600
Harga Pokok Penjualan	2.076.302.880		2.076.302.880
Laba Kotor	519.075.720		519.075.720
Biaya Operasional:			
Biaya Gaji	158.600.000		158.600.000
Biaya Uang Makan	74.880.000		74.880.000
Biaya Tunjangan Transportasi	74.880.000		74.880.000
Biaya Air, Listrik, Telepon	8.850.987		8.850.987
Biaya Perlengkapan Kantor	4.250.000		4.250.000
Biaya Internet	4.000.000		4.000.000
Biaya Penyusutan	3.525.000		3.525.000
Biaya Sumbangan	5.250.000	(5.250.000)	-
Total Biaya Operasi	334.235.987	(5.250.000)	328.985.987
Pendapatan Lain-Lain:			
Pendapatan Bunga	291.760		291.760
Beban Bunga	(58.352)		(58.352)
Total Pendapatan Lain-Lain	233.408		233.408
Laba Sebelum Pajak	184.606.325	5.250.000	189.856.325
PP 23	(12.976.893)		(12.976.893)
Laba Setelah Pajak	171.629.432	5.250.000	176.879.432

Sumber: Peneliti (2022)

*PP 23 = 0,5% X Omset

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 merupakan opsi atau pilihan, artinya wajib pajak dapat memilih menghitung Pajak Penghasilan Final menggunakan PP 23 Tahun 2018 atau menggunakan tarif normal yaitu Pasal 17.

Salah satu perbedaanya, dalam menghitung tarif PP 23 Tahun 2018 Dasar Pengenaan Pajaknya dalah Omset pada setiap bulannya. Sedangkan Pasal 17 UU PPh Dasar Pengenaan Pajaknya adalah seluruh PKP.

Dengan adanya peraturan baru tersebut penulis mencoba membandingkan perhitungan dengan tarif 0,5% dengan tarif normal yang telah dilakukan *tax planning* pada PPh 21 dengan menggunakan Metode *Gross Up* maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan, sehingga tidak perlu adanya koreksi. Berikut tabel laba rugi fiskal dengan tarif normal:

Tabel 4.10
Laporan Laba Rugi Fiskal Menggunakan Tarif Pasal 17

	Komersial	Koreksi	Fiskal
Penjualan	2.595.378.600		2.595.378.600
Harga Pokok Penjualan	2.076.302.880		2.076.302.880
Laba Kotor	519.075.720		519.075.720
Biaya Operasional:			
Biaya Gaji	158.600.000		158.600.000
Biaya Uang Makan	74.880.000		74.880.000
Biaya Tunjangan Transportasi	74.880.000		74.880.000
Biaya Tunjangan PPh Pasal 21	528.000		528.000
Biaya Air, Listrik, Telepon	8.850.987		8.850.987
Biaya Perlengkapan Kantor	4.250.000		4.250.000
Biaya Internet	4.000.000		4.000.000
Biaya Penyusutan	3.525.000		3.525.000
Biaya Sumbangan	5.250.000	(5.250.000)	-
Total Biaya Operasi	334.763.987	(5.250.000)	329.513.987
Pendapatan Lain-Lain:			
Pendapatan Bunga	291.760		291.760
Beban Bunga	(58.352)		(58.352)
Total Pendapatan Lain-Lain	233.408		233.408
Laba Sebelum Pajak	184.078.325	5.250.000	189.328.325
Pasal 17	(20.248.616)		(20.826.116)
Laba Setelah Pajak	163.829.709	5.250.000	168.502.209

Sumber: Peneliti (2022)

*Pasal 17 = 22% / 50% X PKP

atau

Pasal 17 = 11% X PKP

4.2.2.4 Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai diatur mengenai Pajak Keluaran dimana Pajak keluaran dibuat berdasarkan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. CV. Graha Filtramed Jaya membuat Faktur Pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak, dimana penyerahan Barang Kena Pajak dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

CV. Graha Filtramed Jaya setelah melakukan perhitungan dan pencatatan selesai dilakukan, maka setelah itu diterbitkanlah Faktur Penjualan dan Faktur Pajak yang akan digunakan sebagai alat untuk penagihan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan diserahkan kepada pihak konsumen.

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Januari tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 110.658.200.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 110.658.200.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 110.658.200.-

: Rp 11.065.820.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Februari tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 186.357.910.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 186.357.910.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 186.357.910.-

: Rp 18.635.791.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Maret tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 188.295.400.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 188.295.400.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 188.295.400.-

: Rp 18.829.540.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan April tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 211.270.200.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 211.270.200.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 211.270.200.-

: Rp 21.127.020.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Mei tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 156.363.100.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 156.363.100.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 1 5 6 .363.100.-

: Rp 15.636.310.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Juni tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 179.356.920.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 179.356.920.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 179.356.920.-

: Rp 17.935.692.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Juli tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 275.675.000.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 275.675.000.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 275.675.000.-

: Rp 27.567.500.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Agustus tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 255.582.900.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 255.582.900.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 255.582.000.-

: Rp 25.558.290.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan September tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 283.295.800.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 283.295.800.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 283.295.800.-

: Rp 28.329.580.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Oktober tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 263.291.000.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 263.291.000.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 263.291.000.-

: Rp 26.329.100.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Nopember tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 189.479.510.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 189.479.510.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 189.479.510.-

: Rp 18.947.951.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Desember tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 295.752.660.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 295.752.660.-

PPN Keluaran : 10 % X Rp 295.752.660.-

: Rp 29.575.266.-

Dari perhitungan PPN Keluaran di atas maka, berikut adalah perhitungan PPN Masukkan CV. Graha Filtramed Jaya.

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Januari tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 88.526.560.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 88.526.560.-

PPN Masukkan : 10 % X Rp 88.526.560.-

: Rp 8.852.656.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Februari tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 149.086.328.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 149.086.328.-

PPN Masukkan : 10 % X Rp 149.086.328.-

: Rp 14.908.633.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Maret tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 150.636.320.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 150.636.320

PPN Masukkan : 10 % X Rp 150.636.320

: Rp 15.063.632.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan April tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 169.016.160.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 169.016.160

PPN Masukkan : 10 % X Rp 169.016.160

: Rp 16.901.616.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Mei tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 125.090.480.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 125.090.480

PPN Masukkan : 10 % X Rp 125.090.480

: Rp 12.509.048.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Juni tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 143.485.536.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 143.485.536.-

PPN Masukkan : 10 % X Rp 143.485.536.-

: Rp 14.348.554.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Juli tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 220.540.000.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 220.540.000.-

PPN Masukkan : 10 % X Rp 220.540.000.-

: Rp 22.054.000.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Agustus tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 204.466.320.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 204.466.320.-

PPN Masukkan : 10 % X Rp 204.466.320.-

: Rp 20.446.632.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan September tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 226.636.640.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 226.636.640.-

PPN Masukkan : 10 % X Rp 226.636.640.-

: Rp 22.663.664.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Oktober tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 210.632.800.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 210.632.800.-

PPN Masukkan : 10 % X Rp 210.632.800.-

: Rp 21.063.280.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan November tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 151.583.608.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 151.583.608.-

PPN Masukkan : 10 % X Rp 151.583.608.-

: Rp 15.158.361.-

Berdasarkan SPT MASA PPN dari CV. Graha Filtramed Jaya pada bulan Desember tahun 2021 terjadi Pembelian Sebesar Rp 236.602.128.- maka perhitungannya yaitu :

Pembelian : Rp 236.602.128.-

PPN Masukkan : 10 % X Rp 236.602.128.-

: Rp 23.660.213.-

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dihitung dan dianalisa dalam data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dapat dilihat Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar / lebih bayar. Dari analisa data apabila perolehan Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh oleh perusahaan tersebut kurang bayar yang artinya perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayarkan kekurangan nilai pajak tersebut ke Kas Negara. Sedangkan Pajak Masukan lebih besar dari pada

Pajak Keluarannya maka disebut lebih bayar. Analisa Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperoleh oleh CV. Graha Filtramed Jaya dapat dilihat dari lampiran penjabaran dibawah ini. Berikut penulis lampirkan penjabaran dari bulan januari sampai desember tahun 2021.

Tabel 4.11
Perhitungan PPN Lebih Bayar CV Graha Filtramed Jaya

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukkan	PPN Terhutang
Januari	11.065.820	8.852.656	2.213.164
Februari	18.635.791	14.908.633	3.727.158
Maret	18.829.540	15.063.632	3.765.908
April	21.127.020	16.901.616	4.225.404
Mei	15.636.310	12.509.048	3.127.262
Juni	17.935.692	14.348.554	3.587.138
Juli	27.567.500	22.054.000	5.513.500
Agustus	25.558.290	20.446.632	5.111.658
September	28.329.580	22.663.664	5.665.916
Oktober	26.329.100	21.063.280	5.265.820
Nopember	18.947.951	15.158.361	3.789.590
Desember	29.575.266	23.660.213	5.915.053
Total	259.537.860	207.630.288	51.907.572

Sumber : Data Perusahaan (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari bulan januari hingga desember 2021 Pajak keluaran pada CV. Graha Filtramed Jaya adalah sebesar Rp. 259.537.860 dan Pajak masukan sebesar Rp. 207.630.288. yang mana dapat dilihat pada bulan januari hingga desember 2021, CV. Graha Filtramed Jaya mengalami kondisi kurang bayar sebesar Rp. 51.907.572

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Melihat pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa CV. Graha Filtramed Jaya sudah memaksimalkan perencanaan pajaknya. Perusahaan menggunakan metode ditanggung pemberi kerja dimana karyawan membayarkan sendiri beban pajaknya. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam tax planning karena jika perusahaan menggunakan metode tunjangan pajak atau *gross up* dimana perusahaan ikut berperan dalam membayar beban pajak terutang PPh Pasal 21 dengan mengikuti tarif pada PP 23 Tahun 2018 yaitu perusahaan dapat memperoleh laba bersih lebih kecil.

Jika dengan mebebaskan tunjangan pajak sebesar Rp 528.000 maka diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 189.328.325 selanjutnya laba tersebut dikalikan dengan tarif normal yaitu setengah dari 22% maka akan diperoleh beban pajak terutang sebesar Rp 20.826.116.

Sedangkan perhitungan tarif 0,5% jika tanpa mebebaskan tunjangan pajak maka akan diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 189.856.325 Selanjutnya memperhitungkan tarif dari PP No. 23 Tahun 2018 yaitu seperti pada Tabel 4.10 maka diperoleh beban pajak terutang sebesar Rp 12.976.283 dengan itu maka laba bersih yang diperoleh sebesar Rp 176.880.042.

Terdapat Koreksi Fiskal pada Biaya Sumbangan sebesar Rp 5.250.000 hal ini dikarenakan menurut pasal 4 ayat 3(1) sumbangan bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha,

hubungan kepemilikan. Dengan demikian sumbangan bukan merupakan *deductible expense* bagi yang memberikan.

Meskipun telah melakukan pemaksimalan terhadap PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross up* dan menggunakan tarif normal pada pengenaan Pajak Penghasilan badan lebih besar dibandingkan dengan tarif 0,5% yang tidak mebebankan memberikan tunjangan pajak. Namun, meskipun tarif dari PP No. 23 Tahun 2018 bersifat opsional, Peraturan Pemerintah tersebut memiliki masa habis. Perhitungan tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh CV. Graha Filtramed Jaya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV.Graha Filtramed Jaya karena CV merupakan perusahaan PKP jadi harus melaporkan PPN.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa *tax planning* yang dilakukan perusahaan dapat digunakan dalam mengurangi beban pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Dari hasil yang ditemukan maka evaluasi perencanaan pajak pada CV. Graha Filtramed Jaya adalah meskipun telah dilakukan pemaksimalan terhadap PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *gross up* yang dapat mebebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh badan dengan tarif normal dan tidak perlu adanya koreksi, dibandingkan dengan

perhitungan pajak menggunakan tarif 0,5% jauh lebih besar jumlah pajak terutangnya.

4.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Untuk PPh Pasal 22 perusahaan dapat memanfaatkan SKB (Surat Keterangan Bebas) dan SKB tersebut dapat dilampirkan pada saat melakukan transaksi kepada pemungut.

Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pemungutan PPh 22 Impor Wajib Pajak Berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pelunasan selama tahun berjalan ini dapat dilakukan melalui mekanisme penyetoran PPh yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan mekanisme pemotongan PPh (withholding) yang dilakukan oleh pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Karena pelunasan pajak yang dilakukan selama tahun berjalan ini adalah merupakan pembayaran uang muka pajak dan perhitungannya adalah berdasarkan perkiraan atau prediksi dari jumlah PPh yang akan terutang selama satu tahun pajak, maka tentulah pelunasan pajak selama tahun berjalan ini berpotensi menimbulkan kelebihan atau kekurangan pembayaran PPh. Apabila terjadi

kelebihan pembayaran PPh akibat setoran yang dilakukan selama tahun berjalan, maka tentunya ini akan kurang efisien bagi Wajib Pajak bahkan dapat mengganggu likuiditas keuangan Wajib Pajak.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari atau meminimalkan potensi terjadinya kelebihan bayar PPh akibat pelunasan PPh selama tahun berjalan melalui mekanisme pemotongan PPh (withholding) oleh pihak ketiga adalah dengan cara mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh. Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga/lawan transaksi akan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar.

4.4.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN CV. Graha Filtramed Jaya untuk setiap pembelian harus disertakan PPN, sehingga PPN tersebut bisa dikreditkan untuk mengurangi PPN terutang pada bulan selanjutnya. Karena CV merupakan perusahaan PKP sehingga harus melaporkan PPN tiap Bulan. Dalam mekanisme penyetoran pajak pertambahan nilai, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya harus di setorkan ke kas Negara. Apabila pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan maka perusahaan dapat meminta kompensasi (diperhitungkan pada periode pajak berikutnya).

4.4.4 Pajak Penghasilan Badan

Setelah dilakukan *Tax Planning* dengan membandingkan tariff PPh Badan terdapat perbedaan jumlah pajak terutang yang sangat signifikan. Hal itu dikarenakan dasar pengenaan pajak yang berbeda. Dasar pengenaan pajak PP No. 23 Tahun 2018 adalah omset yang diperoleh tiap bulannya. Sementara dasar pengenaan tarif normal Pasal 17 adalah laba sebelum pajak, sehingga untuk dapat memaksimalkan perencanaan pajak pada tarif normal Pasal 17 adalah dengan memaksimalkan biaya-biaya yang dapat mengurangi jumlah laba sebelum pajak dan pajak terutangnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Setelah menganalisa serta menghitung pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dengan menerapkan teori-teori yang ada serta peraturan perpajakan yang berlaku, maka pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran.

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perhitungan PPh Pasal 21 tidak dikenakan pajak terutang, tetapi CV. Graha Filtramed Jaya harus tetap melaporkan PPh Pasal 21 selama satu tahun pada masa desember. Dari hasil yang ditemukan maka evaluasi perencanaan pajak pada CV. Graha Filtramed Jaya adalah meskipun telah dilakukan pemaksimalan terhadap PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *gross up* yang dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh badan dengan tarif normal dan tidak perlu adanya koreksi
- b. Untuk perhitungan PPh Pasal 22 CV. Graha Filtramed Jaya dapat memanfaatkan SKB (Surat Keterangan Bebas) dengan syarat ketentuan dan tata cara yang sudah di jelaskan oleh penulis. SKB (Surat Keterangan Bebas) dan SKB tersebut dapat dilampirkan pada saat melakukan transaksi kepada pemungut.

- c. Untuk perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukkan terdapat selisih kurang bayar dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember maka perusahaan harus menyetorkan selisih PPN terutang ke kas Negara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada CV. Graha Filtramed Jaya, maka peneliti akan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Wajib Pajak CV. Graha Filtramed Jaya, antara lain:

1. CV. Graha Filtramed Jaya di dalam menjalankan usaha sebaiknya menerapkan perencanaan pajak dengan baik agar dapat menghemat beban pajak perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dimana masa untuk memanfaatkan tarif pada PP 23 sudah habis, sehingga pengenaan tariff pada PPh Badan untuk tahun berikutnya kembali pada tarif normal Pasal 17. Diharapkan pada CV Graha Filtramed Jaya lebih teliti dalam bidang administrasi untuk mengumpulkan bukti-bukti biaya yang berguna untuk mengurangi laba sebelum pajak sehingga beban pajak terutang yang harus dibayarkan lebih kecil.
2. Diharapkan CV. Graha Filtramed Jaya dapat melaksanakan perencanaan pajak secara konsisten sesuai peraturan perpajakan yang baru dan lebih memahami tentang pentingnya perencanaan pajak. Biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan dan tidak dikoreksi oleh peraturan pajak

untuk lebih diperhatikan lagi oleh perusahaan sehingga di masa yang akan datang tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan data data yang lebih lengkap sehingga dapat memperhitungkan jumlah pemungutan maupun potongan yang akan dikreditkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Nidya Lestari, 2017. "Tax Planning Sebagai Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. Varia Usaha Beton)", *Jurnal Universitas Bhayangkara Surabaya*.
- Eni Minarmi, 2020, "Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak Studi Pada CV. Aditya Jaya Mandiri". *Jurnal*, Universitas Tulungagung.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*, Edisi Terbatas 2018, Andi Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, 8 Juni 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, 12 Juni 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2021 *Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperpanjang pemberian insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021*.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 10 Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy. Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *Pemerintah melakukan langkah dalam hal peraturan fiskal dengan menyusun UU HPP. UU 7 tahun 2021 tentang HPP berniat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif*.

Uswatun Khasanah, 2021. “Analisis Penerapan Tax Planing sebagai Alternatif Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada PT. SIIN di Surabaya Surabaya”, *Jurnal Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya*.

Waluyo, 2009. *Akuntansi Pajak Edisi Kedua*. Salemba Empat, Jakarta.

Zain dan Sari, 2006. *Perpajakan Lanjutan*. Salemba Empat, Jakarta.

Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara

Pemilik CV. Graha Filtramed Jaya



Lampiran 2

Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : YULIA PUNGKY LISTARINENG MULYANI
 N.I.M : 1812321009
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2022
 Judul Skripsi : Perencanaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada CV. Graha Filtramed Jaya Di Sidoarjo

Pembibingan Utama : Syafi'i, SE.,M.Ak., BKP.
 Pembimbing Pendamping : Drs. Masyhad, M.Si.Ak., CA

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	15/02/22	AB - 105	[Signature]	
2	28/02/22	AB - 105	[Signature]	
3	12/05/22	AB - 105	[Signature]	[Signature]
4	10-08-22	AB - 105	[Signature]	[Signature]
5	09-09-22	AB - 105	[Signature]	[Signature]
	20-07-22	AB - 105	[Signature]	[Signature]
	01-10-22	AB - 105	[Signature]	[Signature]
	21-10-22	AB - 105	[Signature]	[Signature]
	31-10-22	AB - 105	[Signature]	[Signature]
	08-11-22	AB - 105	[Signature]	[Signature]
	17-11-22	AB - 105	[Signature]	[Signature]

Surabaya, 03 Maret 2022
 Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi


Arief Rahman, SE., M.Si
 NIDN. 0722107604